

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang diuraikan, maka penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut:

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cbd diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri terhadap keempat terdakwa sudah cukup tepat, karena keempat terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diperkuat juga dengan kasus posisi, fakta, dan bukti-bukti yang ada. Peneliti merasa bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri putusan nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cbd sudah sangat tepat dan sesuai dengan isi dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdsarkan apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi, penulis berpendapat bahwa putusan pembatalan pidana mati tersebut tidak tepat, karena para terdakwa sudah terbukti baik secara unsur, fakta, maupun kasus posisi yang telah dikemukakan dalam persidangan bahwa para terdakwa sebagai perantara, hal tersebut telah memenuhi unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana mati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran berupa:

Berdasarkan alat bukti, fakta, kasus posisi, dan unsur-unsur yang telah dikemukakan didalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang ada sebelum memutuskan hasil banding tersebut, karena berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada, bahwa keempat terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sebagai perantara dalam jual beli narkotika dengan ancaman pidana mati.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Siswanto Sunarso, 2012., Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika., Rineka Cipta, Jakarta.
- Atang Irawan, 2021., RUU KUHP Produk Neo-Kolonialisme., Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo Dan A.Pitlo., Bab-Bab Penemuan Hukum., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono D., 1976, Segi Hukum Narkotika di Indonesia., PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Pieter Mahmud Marzuki., 2019, Penelitian Hukum (Edisi Revisi)., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali., 2005, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)., Rajawali Pers, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. PT Asdi Mahasatya.
- Handayani Tri Astuti, 2021, Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Nusa Media, Bandung.
- Syamsul Hidayat, 2010, Pidana Mati Di Indonesia, Cetakan 1 : 2010, Genta Press, Wonosari.

Jurnal Hukum

Putra Holoman HSB, 2015, “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum”, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.1 Nomor 1 2015.

Syahrul Sitorus, 2018, “Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana”, Journal of Islamic Studies, Vol.15/Nomor 1/2018, Sekolah Tinggi Agama Islam Medan (STAI).

Friska Rosita Roring, 2023, “Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, Jurnal Lex Privatum, Vol 11/No. 4/2023, Universitas SAM Ratulangi.

Pradhita Rika Nagara, 2014, “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Failin, 2017, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017

Skripsi/Tesis/Desertasi

Agustin Dita Maharani, 2022, Ancaman Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muhammad Caesar, 2018, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/MIL/2016), Skripsi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mirza Sofyan Hadi, 2019, Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Shabu, Skripsi, Universitas Jember.

Internet

Kompas.id, 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika#:~:text=Prevalensi%20pengguna%20narkoba%20menunjukkan%20peningkatan,menjadi%20pasar%20potensial%20peredaraan%20narkotika> diakses pada 23 September 2023

Ahmad Firizqi Irwan, Pengguna Narkoba di Seluruh Dunia Capai 284 Juta, <https://www.beritasatu.com/nasional/1053844/pengguna-narkoba-di-seluruh-dunia-capai-284-juta-bnn-makin-mengkhawatirkan>, diakses pada 23 September 2023.

I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, hlm.1, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bf4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada 12 Oktober 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No 1 Tahun 1946)
Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Terjemahan WvS NI yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika